



Hk.04.01/110

**KEPALA**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**  
**Nomor: KEP.1117/Ka/07/2001**  
**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN TIM PENGARAH PUSAT**  
**DAN TIM FASILITASI PUSAT**  
**PROGRAM KERJASAMA**  
**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA – UNICEF**  
**TAHUN 2001-2005**

**KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung terwujudnya hak-hak anak dan perempuan sebagaimana tercantum dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) tahun 1999-2004, Unicef memberikan bantuan kepada Pemerintah Indonesia melalui Program Kerjasama Pemerintah Republik Indonesia–UNICEF tahun 2001-2005 dengan tema *Working Together to Realize The Rights of Children and Women* sebagaimana tertuang dalam *Master Plan of Operations (MPO)* dan *Programme Plans of Operations (PPO)* tahun 2001-2005;
- b. bahwa Program Kerjasama Pemerintah Republik Indonesia–UNICEF tahun 2001-2005 sebagaimana tersebut pada huruf a di atas terdiri dari 5 (lima) program utama dan dilaksanakan oleh Pemerintah Republik Indonesia bersama dengan masyarakat di tingkat pusat dan daerah;

c. bahwa ...

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana disebut dalam huruf a-b atas, perlu dibentuk Tim Pengarah Pusat dan Tim Fasilitasi Pusat Program Kerjasama Pemerintah Republik Indonesia–Unicef Tahun 2001-2005 yang susunan keanggotaannya terdiri dari beberapa instansi terkait;
- d. bahwa pejabat yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini karena tugas dan jabatannya dipandang mampu dan memenuhi persyaratan untuk diangkat dan melaksanakan tugas sebagai anggota tim sebagaimana dimaksud dalam huruf c di atas;

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2001-2004;
- 2. Keputusan Presiden Nomor 166 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 2001;
- 3. Keputusan Presiden Nomor 178 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 60 Tahun 2001;
- 4. Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP. 009/Ka/01/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Bappenas;

Memperhatikan :

- 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan Nomor SE-54/A/2001 tanggal 24 April 2001 tentang Tata Cara Penatausahaan Hibah Luar Negeri Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

2. Perjanjian ...

2. Perjanjian Kerjasama Pemerintah RI dengan Unicef tanggal 20 Februari 2001 tentang *Master Plan of Operation (MPO)* dan *Programme Plan of Operation (PPO)* dengan tema *Working Together to Realize The Rights of Children and Women* atau Bekerja Bersama untuk Mewujudkan Hak Anak dan Perempuan 2001-2005;

#### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGARAH PUSAT DAN TIM FASILITASI PUSAT PROGRAM KERJASAMA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA-UNICEF TAHUN 2001-2005.
- PERTAMA : Membentuk Tim Pengarah Pusat dan Tim Fasilitasi Pusat Program Kerjasama Pemerintah Republik Indonesia – UNICEF tahun 2001-2005, untuk selanjutnya masing-masing disebut Tim Pengarah Pusat dan Tim Fasilitasi Pusat;
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Pengarah Pusat adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan ini;
- KETIGA : Susunan keanggotaan Tim Fasilitasi Pusat terbagi atas 5 kelompok sesuai dengan 5 program utama Program Kerjasama Pemerintah Republik Indonesia-Unicef, untuk selanjutnya disebut Program, adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Keputusan ini;
- KEEMPAT : Di dalam susunan keanggotaan Tim Fasilitasi Pusat sebagaimana tersebut pada Diktum KETIGA di atas terdapat unsur Lembaga Swadaya Masyarakat.
- KELIMA : Organisasi Lembaga Swadaya Masyarakat yang menjadi anggota Tim Fasilitasi Pusat sebagaimana tersebut pada Diktum KEEMPAT akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim Fasilitasi Pusat;

KEENAM ...

- KEENAM : Tim Pengarah Pusat bertugas untuk:
1. Mengarahkan dan memberi masukan secara langsung kepada Tim Fasilitasi Pusat;
  2. Mengarahkan agar pelaksanaan Program berjalan sesuai dengan *Master Plan of Operation (MPO)* dan *Programme Plan of Operation (PPO)*;
  3. Mengarahkan dan memberikan masukan dalam rangka pelaksanaan monitoring dan evaluasi berupa Tinjauan Tahunan, Tinjauan Tengah Program, dan Tinjauan Akhir;
  4. Mengevaluasi secara umum pelaksanaan komitmen pihak Pemerintah Republik Indonesia dan pihak UNICEF terhadap kesepakatan perjanjian.
- KETUJUH : Tim Fasilitasi Pusat (TFP) bertugas:
1. Menyusun pedoman/panduan bagi pelaksanaan program di daerah;
  2. Mengkoordinasikan Rencana Kerja Lima Tahunan dan Rencana Kerja Tahunan;
  3. Melakukan asistensi dan fasilitasi program ke daerah;
  4. Melakukan pengkajian dan pengembangan dalam rangka mendukung pelaksanaan program;
  5. Melakukan monitoring dan evaluasi program.
- KEDELAPAN : Masa tugas Tim Pengarah Pusat dan Tim Fasilitasi Pusat (TFP) adalah tahun 2001 – 2005.
- KESEMBILAN : Segala pembiayaan yang dikeluarkan berkaitan dengan pelaksanaan tugas Tim Pengarah Pusat dan Tim Fasilitasi Pusat dibebankan kepada proyek-proyek yang berhubungan dengan program mewujudkan hak anak dan perempuan yang berasal dari dana APBN, hibah UNICEF, dan sumber dana lainnya untuk periode tahun 2001 – 2005 yang berada di masing-masing sektor terkait.

KESEPULUH ...

KESEPULUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Jakarta

Pada Tanggal: 31 Juli 2001

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,



DJUNAEDI HADISUMARTO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Mahkamah Agung
2. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah
3. Menteri Kehakiman dan HAM
4. Menteri Keuangan dan Pembinaan BUMN
5. Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial
6. Menteri Pendidikan Nasional
7. Menteri Agama
8. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
9. Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan
10. Kepala Badan Pusat Statistik
11. Ketua Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
12. Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional
13. Kepala Kepolisian Republik Indonesia
14. Direktur Jenderal Anggaran, Departemen Keuangan dan Pembinaan BUMN
15. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan
16. Deputi Bidang Pembiayaan Pembangunan dan Kerjasama Luar Negeri, Bappenas
17. Deputi Bidang Sumberdaya Manusia dan Pranata Pemerintahan, Bappenas
18. Inspektur Utama, Bappenas
19. UNICEF Representative for Indonesia
20. Yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA BAPPENAS

Nomor : KEP.1117/Ka/07/2001

Tanggal : 31 Juli 2001

TIM PENGARAH PUSAT  
PROGRAM KERJASAMA  
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA - UNICEF  
TAHUN 2001-2005

- Ketua : Deputi Bidang Sumber Daya Manusia dan Pranata Pemerintahan, Bappenas
- Sekretaris : Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah
- Anggota :
1. Sekretaris Jenderal, Mahkamah Agung
  2. Direktur Jenderal Bina Pemberdayaan Masyarakat, Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah
  3. Direktur Jenderal Otonomi Daerah, Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah
  4. Direktur Jenderal Perlindungan Hak Asasi Manusia, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia
  5. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia
  6. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia
  7. Direktur Jenderal Anggaran, Departemen Keuangan dan Pembinaan BUMN
  8. Direktur Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat, Departemen Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial
  9. Direktur Jenderal Pelayanan Medik, Departemen Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial
  10. Direktur Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan, Departemen Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial
  11. Direktur Jenderal Penanggulangan Masalah Sosial dan Kesehatan, Departemen Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial
  12. Direktur Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, Departemen Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial
  13. Direktur Jenderal Pelayanan Sosial, Departemen Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial

14. Direktur...

14. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah,  
Departemen Pendidikan Nasional
15. Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda,  
Departemen Pendidikan Nasional
16. Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam,  
Departemen Agama
17. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan  
Penyelenggaraan Haji, Departemen Agama
18. Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan  
Pengawasan Ketenagakerjaan, Departemen Tenaga Kerja  
dan Transmigrasi
19. Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen  
Kehakiman dan Hak Asasi Manusia
20. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan, Departemen  
Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial
21. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan, Departemen  
Pendidikan Nasional
22. Deputi Bidang Kependudukan dan Tenaga Kerja, Lembaga  
Ilmu Pengetahuan Indonesia
23. Deputi Bidang Perencanaan dan Analisis Sosial, Badan Pusat  
Statistik
24. Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan  
Keluarga, BKKBN
25. Deputi Bidang Pelatihan dan Pengembangan, BKKBN
26. Deputi Bidang Informasi Keluarga dan Pemaduan Kebijakan  
Program, BKKBN
27. Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan  
Reproduksi, BKKBN
28. Deputi Bidang Kesejahteraan dan Perlindungan Anak,  
Kantor Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan
29. Ketua Umum Tim Penggerak PKK

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,



DJUNAEDI HADISUMARTO

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KEPALA BAPPENAS  
Nomor : KEP.1117/Ka/07/2001  
Tanggal : 31 Juli 2001

TIM FASILITASI PUSAT  
PROGRAM KERJASAMA  
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA - UNICEF  
TAHUN 2001-2005

Ketua : Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat, Bappenas  
Wakil Ketua : Direktur Kesehatan Keluarga, Departemen Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial  
Sekretaris : Direktur Bina Keserasian Pembangunan Daerah, Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah  
Anggota :

I. KELOMPOK *MATERNAL AND EARLY CHILD CARE (MECC)*

1. Direktur Kependudukan, Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Perempuan, Bappenas (**Koordinator**)
2. Direktur Agama dan Pendidikan, Bappenas
3. Kepala Biro Perencanaan, Departemen Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial
4. Direktur Gizi Masyarakat, Departemen Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial
5. Direktur Pengamatan Epidemiologi, Imunisasi dan Kesehatan Matra, Departemen Kesehatan dan Kesehatan dan Sosial
6. Direktur Pelayanan Medik Dasar, Departemen Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial
7. Direktur Promosi Kesehatan dan Penyuluhan Sosial, Departemen Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial
8. Direktur Penyehatan Air dan Sanitasi, Departemen Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial
9. Direktur Kesehatan Keluarga, Departemen Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial

10. Kepala ...



10. Kepala Pusat Data dan Informasi, Departemen Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial
11. Direktur Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar, Departemen Pendidikan Nasional
12. Direktur Pendidikan Anak Dini Usia, Departemen Pendidikan Nasional
13. Kepala Pusat Pelatihan Jender dan Peningkatan Kualitas Perempuan, BKKBN
14. Kepala Pusat Penelitian Pengembangan KB dan Kesehatan Reproduksi, BKKBN
15. Kepala Pusat Penelitian Pengembangan Keluarga Sejahtera dan Peningkatan Kualitas Perempuan, BKKBN
16. Direktur Remaja dan Hak-Hak Reproduksi Remaja, BKKBN
17. Direktur Kelangsungan Hidup Ibu, Bayi, dan Anak, BKKBN
18. Direktur Pengembangan Ketahanan Keluarga, BKKBN
19. Direktur Bina Sosial Budaya Masyarakat, Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah
20. Direktur Bina Sumber Daya Masyarakat, Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah
21. Asisten Deputi IV Urusan Kualitas Hidup Anak dan Remaja, Kantor Meneg. Pemberdayaan Perempuan
22. Ketua Pokja IV, Tim Penggerak PKK Tingkat Pusat

## II. KELOMPOK *BASIC EDUCATION FOR ALL (BEFA)*

1. Direktur Agama dan Pendidikan, Bappenas (Koordinator)
2. Direktur Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Departemen Pendidikan Nasional
3. Direktur Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar, Departemen Pendidikan Nasional
4. Direktur Pendidikan Luar Biasa, Departemen Pendidikan Nasional
5. Direktur Pendidikan Masyarakat, Departemen Pendidikan Nasional
6. Kepala Pusat Penelitian Kebijakan, Departemen Pendidikan Nasional

7. Kepala ...

7. Kepala Pusat Statistik Pendidikan, Departemen Pendidikan Nasional
8. Kepala Pusat Pengembangan Kualitas Jasmani, Departemen Pendidikan Nasional
9. Kepala Biro Perencanaan, Departemen Pendidikan Nasional
10. Direktur Perguruan Agama Islam, Departemen Agama
11. Asisten Deputi IV Urusan Pendidikan Anak, Kantor Meneg. Pemberdayaan Perempuan
12. Ketua Pokja II, Tim Penggerak PKK Tingkat Pusat
13. Ketua Ma'arif, Nahdhatul Ulama
14. Kepala Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah, Muhammadiyah
15. Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI)
16. Ketua Persatuan Dharma Karya Kesehatan Indonesia (Perdhaki)

### III. KELOMPOK *CHILDREN IN NEED OF SPECIAL PROTECTION (CNSP)*

1. Direktur Hukum dan Aparatur Negara, Bappepnas (Koordinator)
2. Direktur Kependudukan, Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Perempuan, Bappenas
3. Direktur Pengawasan Norma Ketenagakerjaan, Ditjen Binawas Depnaker dan Transmigrasi
4. Direktur Pendidikan Luar Biasa, Departemen Pendidikan Nasional
5. Direktorat Bina Pelayanan Kesejahteraan Anak, Departemen Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial
6. Kepala Pusat Data dan Informasi, Departemen Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial
7. Direktur Bina Pelayanan dan Rehabilitasi Penyandang Cacat, Departemen Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial
8. Direktur Perancangan Peraturan Perundang-Undangan, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia

9. Direktur ...

9. Direktur Hukum Internasional, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia
10. Kepala Biro Perencanaan, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia
11. Direktur Bina Hak Asasi Manusia, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia
12. Kepala Pusat Pembinaan Sistem Hukum Nasional, BPHN, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia
13. Kepala Biro Perencanaan, Mahkamah Agung
14. Direktur Bina Sosial Budaya Masyarakat, Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah
15. Direktur Bina Sumber Daya Masyarakat, Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah
16. Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi
17. Direktur Pemberantasan Penyakit Menular Langsung, Departemen Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial
18. Asisten Deputi IV Urusan Hak Anak, Kantor Meneg. Pemberdayaan Perempuan
19. Direktur Pengawasan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif, BPOM
20. Dekan Fakultas Hukum, Universitas Indonesia
21. Ketua Yayasan Prayuna
22. Ketua Komisi Nasional Anak

#### IV. KELOMPOK *POLICY DEVELOPMENT AND ADVOCACY (PDA)*

1. Direktur Peningkatan Kapasitas Daerah, Bappenas (Koordinator)
2. Direktur Bina Keserasian Pembangunan Daerah, Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah
3. Direktur Bina Sosial Budaya Masyarakat, Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah
4. Direktur Bina Sumber Daya Masyarakat, Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah
5. Kepala Biro Perencanaan, Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah
6. Direktur ...

6. Direktur Agama dan Pendidikan, Bappenas
7. Direktur Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Departemen Pendidikan Nasional
8. Direktur Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar, Departemen Pendidikan Nasional
9. Direktur Pendidikan Luar Biasa, Departemen Pendidikan Nasional
10. Kepala Pusat Statistik Pendidikan, Departemen Pendidikan Nasional
11. Kepala Pusat Pengembangan Kualitas Jasmani, Departemen Pendidikan Nasional
12. Kepala Biro Perencanaan, Departemen Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial
13. Direktur Promosi Kesehatan dan Penyuluhan Sosial, Departemen Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial
14. Direktur Urusan Agama Islam, Departemen Agama
15. Direktur Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi, BKKBN
16. Direktur Institusi dan Peran Serta, BKKBN
17. Direktur Pemaduan Kebijakan Program, BKKBN
18. Ketua Fathayat PB Nahdhlatus Ulama
19. Ketua Aisyah Muhammadiyah
20. Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI)
21. Ketua Persatuan Dharma Karya Kesehatan Indonesia (Perdhaki)

#### V. KELOMPOK *EMERGENCY SUPPORT* (ES)

1. Direktur Kewilayahan, Bappenas (Koordinator)
2. Kepala Biro Perencanaan, Departemen Pendidikan Nasional
3. Kepala Biro Perencanaan, Departemen Kesehatan & Kesejahteraan Sosial
4. Kepala Biro Perencanaan, Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah
5. Asisten Deputi IV Urusan Masalah Sosial Anak, Kantor Meneg. Pemberdayaan Perempuan
6. Direktur Bimas POLRI
7. Kepala Divisi Sumber Daya Manusia, PMI
8. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

#### VI. PENDUKUNG ...

## VI. PENDUKUNG :

1. Ir. Dadang Sumantri, Ditjen. Binbangda, Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah
2. Drs. Lukman Nul Hakim, MSi, Ditjen. Binbangda, Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah
3. Wahyu Suharto SE, Ditjen. Binbangda, Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah
4. Sri Purwaningsih, SH, Ditjen. Binbangda, Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah
5. Drs. Suwadiono Winardi, Ditjen. Bina Pemberdayaan Masyarakat, Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah
6. Ir. Destri Handayani, Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat, Bappenas
7. Ir. Pungkas Bahjuri Ali, MS, Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat, Bappenas
8. drg. Maria Ingawati Leswari, MHA, Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat, Bappenas
9. Ir. Sunarko, MSc., Direktorat Gizi Masyarakat, Departemen Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial
10. Kodrat Pramudho, SKM, MKM, Direktorat Promosi Kesehatan Keluarga, Departemen Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial
11. Dra. Betty Sinaga, Direktorat Pendidikan Luar Sekolah, Departemen Pendidikan Nasional
12. Drs. Imam Masykur Ali, Ditjen BIUH, Departemen Agama
13. Ny. S. Subekti, Tim Penggerak-PKK
14. Ede Surya Darmawan, Sekretariat Kerjasama RI-UNICEF, Bappenas
15. Sholikhin J. Furqon, Sekretariat Kerjasama RI-UNICEF, Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah

16.dr. Ina Hernawati, MPH, Direktorat Kesehatan  
Keluarga, Departemen Kesehatan dan Kesejahteraan  
Sosial

17.Ir. Ekawuni Perbawati, Direktorat Bina Sumberdaya  
Masyarakat, Departemen Dalam Negeri dan Otonomi  
Daerah

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,



DJUNAEDI HADISUMARTO